



RENCANA STRATEGIS - PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.



Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi NIT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4725);
- 4) Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059);
- 5) Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
- 6) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang — Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757);

- 8) Undang — Undang Nornor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 68 IO);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- 10) Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6279);
- 14) Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 12);

- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan



Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 23) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi N"IVI' Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
- 27) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah



sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Bab II Gambaran pelayanan Dinas Pertanian dan Retahanan Pangan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.



BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yakni

1. Tugas:

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas



dan fungsinya.

2.2 Landasan Hukum Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

2.2.1 Rumusan Tugas

Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan, kecukupan dan aksesibilitas pangan, konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

2.3 Sistem, Prosedur dan Mekanisme Tata Kerja

Sistem, prosedur dan mekanisme tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT meliputi kegiatan yang bersifat pelayanan kepada publik dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Benih berupa sertifikasi benih tanaman pangan, penerbitan Surat Keterangan Pedagang Benih (SKPB), sertifikasi benih tanaman perkebunan dan pelayanan penyediaan Bio Pestisida, Ijin Usaha Perkebunan serta Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pelayanan Alsintan Pelayanan APH dan pelayanan UPH.

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Dalam menunjang kinerja pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan



dan Pemasaran Hasil Pertanian. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berikut struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi langsung:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kepala UPTD.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud adalah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun Profil Organisasi UPT tersebut sebagai berikut;

1. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang terdiri dari:
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengujian Mutu benih;
 - c) Seksi Pengawasan Mutu Benih.
2. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:



- a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman.
3. Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
 - c) Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Pangan.
4. Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan terdiri atas:
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengolahan Laboratorium dan Biopestisida;
 - c) Seksi Produksi Benih dan Pengolahan Kebun Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan tergambar dalam Struktur Organisasi (Gambar 2.1) di bawah ini:



2.4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai **Rumusan**



Tugas dan Uraian Tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas :

Tugas dan Kewajiban Kepala Dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

A. Rumusan Tugas :

Merumuskan program kerja dinas pertanian dan ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan, prasarana, sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri, sejahtera serta terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. Uraian Tugas

1. Merumuskan rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi dan kebijakan kepala daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
3. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
4. Merumuskan program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan



Pangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi daerah;
7. Membina kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. Mengkoordinasikan pembinaan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan, prasarana sarana dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta unit pelaksana teknis;
9. Mengarahkan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan segar hasil pertanian;
10. Mengkoordinasikan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi untuk memperoleh masukan demi terwujudnya ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
11. Mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan sertifikasi pangan segar asal tmbuhan dan pabrikan pangan skala kecil/rumah tangga untuk menjamin mutu dan keamanan pangan;



12. Memantau pengembangan otoritas kompetensi keamanan pangan daerah lintas kabupaten/kota melalui laporan secara periodik untuk melakukan pembinaan lebih lanjut;
13. Mengkordinasikan pengkajian dan penyiapan bahan penetapan kebijakan Gubernur di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian serta unit pelaksana teknis;
14. Memberikan Rekomendasi / Perijinan / Sertifikasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian serta Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk ditindaklanjuti proses perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
17. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
18. Membina bawahan terkait disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional dan bermoral;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh guberur baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas



Tugas dan Kewajiban Sekretaris Dinas adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

A. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program, Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

B. Uraian Tugas :

1. Merencanakan operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
3. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
4. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja;
5. Menyelia penyusunan rencana program / kegiatan dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja POKJA Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas



pelayanan publik;

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya pns yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Kewajiban Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melakukan urusan kepegawaian, tatausaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatausahaan dan pengelolaan barang milik negara

Rumusan Tugas:

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

A. Uraian Tugas :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum



berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menghimpun dan mengolah data pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja POKJA area perubahan reformasi birokrasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
5. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
6. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan DP3 agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
7. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
8. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
10. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip



baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan;

11. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan ASN dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
12. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
13. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
15. Memberikan layanan Humas kepada Instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
16. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawabandanmasukan bagi atasan;
17. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
18. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretikadan bermoral;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Dalam menunjang kinerja pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan, kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi :

1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

A. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura meliputi produksi sereal, kacang-kacangan, umbi-umbian dan hortikultura sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman pangan dan hortikultura.

B. Uraian Tugas

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi produksi sereal, kacang – kacang, umbi-umbian dan produksi tanaman buah, florikultura, sayuran dan tanaman obat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Merencanakan penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura meliputi sereal, kacang – kacang, umbi – umbian, tanaman buah, florikultura, sayuran dan tanaman obat;
5. Menyelia pelaksanaan pengembangan dan pengendalian produksi tanaman pangan dan hortikultura;
6. Merencanakan penerapan teknologi dalam rangka



peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik;

7. Menyelia pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tanaman pangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Bidang Perkebunan

A. Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perkebunan meliputi produksi tanaman semusim dan rempah, produksi tanaman tahunan dan penyegar, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan.

B. Uraian Tugas :



1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perkebunan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Mengawasi penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan perkebunan meliputi tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar;
5. Merencanakan operasional pengembangan dan pengendalian produksi perkebunan;
6. Mengawasi penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik;
7. Mengawasi pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan perkebunan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perkebunan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;



11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

A. Rumusan Tugas:

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan penyuluhan untuk peningkatan pangan dan penyuluhan.

B. Uraian Tugas :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;



4. Mengawasi penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung di Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Penyuluhan;
5. Mengawasi penyediaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Bidang Ketahanan dan Penyuluhan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Penyuluhan;
6. Memberi petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Penyuluhan;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian :

A. Rumusan Tugas :



Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian meliputi pengelolaan lahan dan air, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

B. Uraian Tugas :

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Merencanakan menyiapkan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
5. Mengawasi pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian prasarana, sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
6. Mengawasi pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
7. Melakukan pembinaan dan pengembangan Unit Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui rapat,



diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Disamping itu terbentuk juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas dan fungsi masing - masing sebagai berikut:

1. UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan, berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional UPT yang berbasis kinerja di bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan agar tercipta SDM yang handal dan profesional;



3. Mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rumusan kebijakan teknis proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam upaya mengamankan produksi dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT- PHP);
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di lapangan melalui koordinasi dengan instansi terkait maupun petugas pengendali organisme pengganggu tanaman pengamat hama penyakit (POPT-PHP) untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman;
6. Mengendalikan hama secara terpadu meliputi ekosistem pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, untuk penunjang keberhasilan produk-produk pertanian;
7. Mengkoordinir pengembangan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman serta mengurangi efek residu pestisida kimia;
8. Mengembangkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan melalui pertemuan, sosialisasi, pelatihan teknis dan desiminasi untuk peningkatan sumber daya manusia;
9. Melakukan pengamatan dan peramalan serta mengevaluasi perkembangan serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman;
10. Merencanakan dan menetapkan program/kegiatan, anggaran belanja dan kebutuhan akan sarpras UPT berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi;



11. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan untuk peningkatan PAD;
12. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibetikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Fungsi:

Melakukan perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman pertanian, meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

2. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas

1. Penyusunan kebijakan pengawasan dan sertifikasi benih Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Perencanaan pengawasan dan sertifikasi benih Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi galur-galur harapan pemurnian/Observasi varietas dalam upaya pelepasan varietas unggul nasional;
4. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi blok penghasil tinggi dalam upaya pelepasan varietas unggul;
5. Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih;
6. Mengawasi pelaksanaan determinasi pohon induk;
7. Melakukan pengawasan pemberian Surat Rekomendasi dan Sertifikat Kompetensi dan Ijin Usaha perbenihan;
8. Pemberian bimbingan pengawasan dan sertifikasi benih;
9. Pemantauan dan evaluasi pengawasan dan sertifikasi benih;



10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang telah dilakukan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Fungsi

Melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih/bibit Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3. UPT. Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura

UPT Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

1. Menyusun langkah-langkah operasional UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional UPT yang berbasis kinerja di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura agar tercipta SDM yang handal dan profesional;
3. Mengkoordinir pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian untuk penangkaran dan pengembangan;
4. Mengkoordinir pelaksanaan perbanyakan benih tanaman hortikultura secara vegetatif dan generatif untuk penangkaran dan pengembangan;
5. Mengkoordinir pengelolaan laboratorium kultur jaringan untuk memproduksi benih hortikultura dan aneka tanaman;



6. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbanyakan benih komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;
8. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
9. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPT sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

B. Fungsi :

Melakukan produksi dan perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

4. UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

1. Menyusun langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan, berdasarkan rencana kerja dinas untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinir kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinir penyediaan benih tanaman perkebunan pada kebun-kebun dinas untuk pemenuhan kebutuhan benih;



4. Mengkoordinir pengawasan penyediaan agensia hayati dan bio pestisida tanaman perkebunan pada laboratorium dinas agar tepat sasaran;
5. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah yang bersumber dari perbenihan, pengelolaan kebun dinas dan laboratorium serta asrama dan aula sebagai sumber PAD, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT berdasarkan data yang ada untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menetapkan solusinya;
7. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

B. Fungsi:

Merencanakan operasional. Mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan perbenihan, kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyediaan benih, agensia hayati dan Bio Pestisida.

2.5 Sumber Daya

2.5.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT ditunjang oleh sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Jumlah sumber daya aparatur per 31 Desember 2023 seluruhnya berjumlah 352 orang, yang terdiri dari Pejabat Eselon/Struktural, Non Eselon, Tenaga Penyuluh dan Fungsional. Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, pangkat/golongan terlihat seperti pada tabel 2.1 dan 2.2 sedangkan untuk Sarana dan Prasarana Pertanian terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rencana Strategis - Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
Tahun 2024 - 2026



Menurut ingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	(%)
	PNS		
1.	Sekolah Dasar	7	
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	4	
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	77	
	- Teknik	23	
	- Non Teknik	54	
4.	Sarjana Muda	23	
	- Teknik	15	
	- Non Teknik	8	
5.	Sarjana	215	
	- Teknik	179	
	- Non Teknik	26	
6.	Pasca Sarjana	17	
	TOTAL		100
	PPPK		
1.	S1	2	
2.	SLTA TEKNIS	17	
	TOTAL		100

Tabel 2.2.Jumlah Aparatur Menurut Pangkat/Golongan

Pangkat / Golongan	A	B	C	D	Jumlah
PNS					
IV	17	5	1	0	23
III	47	59	58	95	259
II	1	7	11	26	45
I	0	1	1	4	6
TOTAL					333
PPPK					
IX		2			2
V		17			17
TOTAL					19
TOTAL PNS DAN PPPK					352

Sedangkan berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, klasifikasi aparatur adalah sebagai berikut :

Pejabat Struktural sebanyak 22 Orang yang terdiri dari :



1. Eselon II/a sebanyak 1 Orang,
2. Eselon III sebanyak 9 Orang, terdiri III/a 5 Orang dan III/b 4 Orang
3. Eselon IV/a sebanyak 13 Orang

Jabatan Fungsional sebanyak 40 orang yang terdiri dari :

1. Fungsional Perencanaan sebanyak 1 Orang
2. Fungsional Analisis Kebijakan sebanyak 1 Orang
3. Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebanyak 9 Orang,
4. Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian sebanyak 3 Orang.
5. Fungsional Penyuluh Pertanian Madya sebanyak 7 Orang
6. Fungsional Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sebanyak 4 orang
7. Analisis Keuangan Pusat / Daerah sebanyak 1 orang
8. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 5 orang
9. Analisis Ketahanan Pangan sebanyak 2 orang
10. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebanyak 4 orang
11. Pranata Komputer sebanyak 1 orang

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT per 31 Desember 2020

No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	-	72 Bidang	30 Bidang Bersertifikat
2	Kantor	Jln. Polisi Militer No.7	5 Buah	5 Berfungsi
		Jln. Nisoni Airmona	2 Buah	2 Berfungsi ,
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi/ Baik
3	Rumah Dinas	Airmona	12 Buah	Berfungsi/Baik
		Noelbaki	1 Buah	Berfungsi/ Baik
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi/Baik
		Oelbubuk	2 buah	Berfungsi/ Baik
No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
4	Gudang	Jln. Polisi Militer No.7	1 Buah	Berfungsi/Baik
		Jln. Nisoni Airmona	1 Buah	Berfungsi/ Baik
		Noelbaki	2 Buah	Berfungsi/Baik
		Tarus	4 Buah	Berfungsi/ Baik
		UPT Proteksi	1 Buah	B Berfungsi/Baik
5	Laboratorium	UPT PKDLH	1 Unit	Berfungsi/ Baik



		UPT Proteksi	1 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT PSB	1 Unit	Berfungsi/ Baik
6	Asrama Kebun Dinas	Asrama	1 Unit	Berfungsi/Baik
7	Kendaraan Roda 6	Jln. Nisoni Airnona	0 Unit	Berfungsi/ Baik
8	Kendaraan Roda 4	Dinas	5 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT PKDLH	2 Unit	Berfungsi/ Baik
		UPT Proteksi	2 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT PSB	2 Unit	Berfungsi/Baik
		UPT Perbenihan	2 Unit	Berfungsi/Baik
9	Kendaraan Roda 2		291 Unit	Berfungsi/Baik
10	Traktor Roda 4		4 Unit	Berfungsi/Baik
11	Traktor Roda 2		0 Unit	Berfungsi/Baik
12	Komputer		6 Unit	Berfungsi/Baik
13	P.C.Unit		1 Unit	Berfungsi/Baik
14	Kamera		0 Unit	Berfungsi/Baik
15	Laptop		16 Unit	Berfungsi/Baik
16	Scener		1 Unit	Berfungsi/Baik
17	Infokus		8 Unit	Berfungsi/Baik
18	Meja		221 Unit	Berfungsi/Baik
19	Kursi		336 Unit	Berfungsi/Baik
20	Alat Rontok Padi	Kupang	1 Unit	Berfungsi/Baik
21	Alat Rontok Padi	Nagekeo	1 Unit	Berfungsi/Baik
22	Alat Rontok Padi	Sikka	1 Unit	Berfungsi/Baik
23	Alat Rontok Padi	Rote Ndao	1 Unit	Berfungsi/Baik
24	Alat Rontok Padi	Manggarai Barat	1 Unit	Berfungsi/Baik
25	Alat Rontok Padi	Sumba Timur	1 Unit	Berfungsi/Baik

2.6 Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT periode 2019-2023 dapat dilihat dari capaian kinerja bidang komoditi, ketahanan pangan dan anggaran. Capaian kinerja bidang komoditi ditunjukkan melalui realisasi areal tanam, panen, produktivitas, produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Bidang ketahanan pangan ditunjukkan melalui (a) *ketersediaan pangan* dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk NTT, (b) *distribusi pangan* yang merata dan terjangkau sampai pada tingkat rumah tangga, (c) *konsumsi pangan* setiap individu yang memenuhi angka kecukupan gizi dan mutu yang terjamin, serta (d) *keamanan pangan* yang menjamin dan memastikan pangan (PSAT) bebas dari cemaran fisik, kimia dan biologi pada saat dikonsumsi oleh setiap individu.



Sedangkan capaian kinerja bidang keuangan ditunjukkan melalui realisasi alokasi dan penggunaan keuangan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

2.6.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Rincian Alokasi dana dan realisasi berdasarkan sumber dana (APBN dan APBDI) pertahun(2019 – 2022) dapat dilihat pada tabel 2.4 sedangkan untuk rincian perjenis belanja dana APBD I dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.4. Alokasi dan Realisasi APBD I dan APBN periode 2019 - 2023

TAHUN	APBD I			APBN		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
2019	89,615,561,000	80,874,692,332	90.25	189,874,232,000	180,312,205,630	94.96
2020	68,368,982,409	60,655,638,525	88.72	169,711,555,000	158,064,859,008	93.14
2021	79,999,163,032	72,371,239,272	90.46	141,259,931,000	133,230,344,135	94.32
2022	61,678,051,849	55,037,362,700	89.23	96,532,235,000	91,712,274,280	95.01
2023	74,720,980,332	65,313,841,344	87.41	62,588,053,000	55,571,050,897	88.79
TOTAL	374,382,738,622	334,252,774,173	89.28	659,966,006,000	618,890,733,950	93.78

Tabel 2.5a Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2018 - 2020

Uraian	Anggaran Tahun ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Capaian (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pendapatan	1,401,190,000	3,822,685,000	6,583,759,000	1,425,448,850	2,381,484,505	1,265,825,200	101.73	62.30	19.23
Belanja Tidak Langsung	27,640,743,000	39,507,266,000	37,723,125,000	27,875,160,311	36,806,196,643	35,057,371,368	100.85	93.16	92.93
Belanja Langsung	28,557,806,200	50,108,295,000	30,646,857,409	26,587,540,091	44,068,495,689	25,598,267,157	93.10	87.95	83.53

Tabel 2.5b Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2021-2023

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)			Realisasi Anggaran Tahun (Rp)			Capaian (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pendapatan	211,300,000	3,872,244,000	3,100,000,000	1,287,222,785	1,211,038,205	1,739,423,017	609.19	31.27	56.11
APBD	79,999,163,032	61,678,051,849	74,720,980,332	72,371,239,272	55,037,362,700	65,313,841,344	90.46	89.23	87.41
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	675,621,810	1,293,652,300	662,000,000	657,606,150	1,261,707,900	359,831,750	97.33	97.53	54.36
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	79,323,541,222	60,384,399,549	74,058,980,332	71,713,633,122	53,775,654,800	64,954,009,594	90.41	89.06	87.71



Tabel 2.5c Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2023

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Tahun 2023					Sisa Anggaran (Rp)
			Target		Realisasi			
			Fisik %	Keu %	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	APBD	77,820,980,332			67,053,264,361		86.16	
	a) Belanja Program	74,720,980,332	100	96.00	65,313,841,344	73.27	87.41	9,407,138,988
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662,000,000	100	96.00	359,831,750	54.50	54.36	302,168,250
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42,799,275,667	100	96.00	39,779,896,471	92.95	92.95	3,019,379,196
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,015,773,000	100	96.00	14,816,044,791	87.10	87.07	2,199,728,209
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13,927,671,505	100	96.00	10,172,393,934	73.05	73.04	3,755,277,571
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316,260,160	100	96.00	185,674,398	58.75	58.71	130,585,762
	b) Pendapatan	3,100,000,000	100	96.00	1,739,423,017	100	56.11	

2.6.2 Capaian Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD

Pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dapat dilihat dari Prosentase ketersediaan Pangan Utama, Prosentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Prosentase Pertumbuhan Produksi Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan marungga, Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Tourisan Estate serta Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk. Gambaran pencapaian target RENSTRA Tahun 2018-2023 tersaji pada tabel 2.6a dan tabel 2.6b (sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 96 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama).

Dari tabel 2.6a tersebut terlihat bahwa selama periode Tahun 2019, terjadi pencapaian melebihi target dari segi prosentase ketersediaan pangan utama berupa beras dan jagung, Prosentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Prosentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, dan hortikultura, Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan di Tourisan Estate, sedangkan Prosentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan, Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Hortikultura di Tourisan Estate dan Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk yang belum mencapai target

Ketersediaan pangan utama berupa beras dan jagung dterjadi melebihi target Produksi Beras bersih (netto) di tahun 2019 sebesar 728.230 ton, jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras tanpa impor



sebanyak 658.011 ton maka jumlah ketersediaan pangan utama mencapai 110, 67 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian kinerja mencapai 116%.

Berdasarkan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) angka ideal skor PPH 100% realisasi capaian 84,4%, namun dilihat dari Target RPJMD tahun 2019 sebesar 82,30% maka secara presentase telah mencapai 103%. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan konsumsi energi dari 2.064 kkal/kap/hari menjadi 2.182 kkal/kap/hari. Dengan rincian konsumsi pangan asal tumbuhan padi sebesar 1.440,4 kkal/kap/hari dan konsumsi protein sebesar 56,3 gram/kap/hari menjadi 65 gram/kap/hari.

Dari tabel 2.6b tersebut terlihat bahwa selama periode Tahun 2022-2023, share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2023, sektor pertanian terbesar dalam struktur ekonomi NTT, meskipun persentasenya mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 0,08%, pada tahun 2022 share PDRB sektor pertanian mencapai 12,31 % namun pada tahun 2023 turun menjadi 12,31%.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Rata-rata nilai NTP Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 95,41 dan tahun 2023 meningkat menjadi 96,8, artinya kemampuan/daya beli petani mengalami peningkatan.

Skor PPH menggambarkan tingkat keberagaman konsumsi masyarakat. Adapun angka ideal bagi skor PPH adalah 100 poin. Angka ideal tersebut bisa dicapai apabila pola konsumsi penduduk NTT telah mencapai pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).



Skor PPH tahun 2023 untuk Provinsi NTT adalah 74,3 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 75,3. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 1%. Hal ini disebabkan karena pola konsumsi pangan yang belum Beragam, Berigizi, Seimbang dan Aman (B2SA) akibat pemahaman akan pola konsumsi B2SA serta daya beli masyarakat yang masih rendah



Tabel 2.6a Capaian Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Tahun 2019 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Data Dasar Tahun 2018	Target Capaian			Realisasi			Ratio Capaian		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
1	Prosentase ketersediaan Pangan Utama	%	70	95	97	97	110,67	68,01	68,01	116	70,11	70.11
2	Prosentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Point	73	82	84	84	84,40	67,30	67,30	103	80,12	80.12
3	Prosentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan :	%	0,26	1	1,15	1.15	1	-27,42	-27.42	100	-2,384	- 2,384.35
4	Prosentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura:	%	-19,01	1	1,25	1.25	11	34,85	34.85	11	2,788	2,788.00
5	Prosentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	%	0,19	1	1,25	1.25	0,18	0,53	0.53	18	42,40	42,40
6	Prosentase Pertumbuhan Produksi Marungga	%	NA	17	20	20	12	17,95	17.95	-52	89,75	89.75
7	Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Tanaman Pangan di Tourisan Estate	%	0,26	1	1,25	1.25	3	49,96	49.96	300	3,996	3.996.80
8	Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Hortikultura di Tourisan Estate	%	0	1	1,25	1.25	-3	37,45	37.45	-300	2,996	2,996.00
9	Prosentase pertumbuhan Laju Produksi Perkebunan di Tourisan Estate	%	0,19	1	1,25	1.25	2	0,2	0.2	200	16	16.00
10	Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk	%	NA		2	2		1,8	1.8		90	90.00



Tabel 2.6b Capaian Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Target		Realisasi	
					2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	%	12,27	13,45	12,72	12,31	12,23
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	95,22	104	105	95,41	96,8
3	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	67,9	69	71	75,3	74,3



Prosentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan berasal dari produksi tanaman padi, jagung dan aneka kacang. Prosentase Pertumbuhan Produksi tanaman Hortikultura berasal dari produksi Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Besar, Cabe Rawit, Kentang, Jeruk, mangga, Pisang dan Jahe yang merupakan tanaman yang sering dikembangkan oleh petani. Sedangkan Prosentase Pertumbuhan Tanaman Perkebunan Berupa Kelapa, Kopi, Kakao, Jambu Mete dan Cengkeh. Untuk Rincian produksi komoditi dapat dilihat pada capaian kinerja komoditi.

Khusus prosentase laju pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Tourisan Estate, data produksi yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari statistik pertanian di kecamatan pada 7 daerah Tourisan Estate yang menjadi daerah pengembangan pariwisata tahun 2021 dan 2022 yaitu di kecamatan Fatumnasi (TTS), Wulandoni (Lembata), Kelimutu (Ende), Landu Leko (Rote Ndao), Alor Barat Daya (Alor), Semau (Kupang), Karera (Sumba Timur).

Jumlah populasi marungga yang di tanam tahun 2018 sebanyak 2.480.637 pohon. Jika dibandingkan dengan populasi marungga yang di tanam tahun 2019 sebanyak 4.618.508 pohon, maka terjadi peningkatan laju pertumbuhan sebanyak 2.137.871 pohon atau 86%. Akumulasi populasi marungga yang di tanam sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7.099.145 pohon atau kurang 2.900.855 pohon mencapai target RPJMD sebanyak 10.000.000 pohon.

Proporsi bahan pangan berupa beras untuk penanggulangan gizi buruk sebesar 0,282%, bahan pangan jagung sebesar 0,34% dan bahan pangan ubi kayu sebesar 0,34 sedangkan rata-rata jumlah keluarga dalam 1 kk di NTT adalah 5 orang maka Proporsi bahan pangan pertanian terhadap penanggulangan gizi buruk tahun 2017 sebesar 1,7%. Bahan pangan yang dihitung hanya beras, jagung dan ubi kayu sehingga belum dapat mewakili bahan pangan pertanian secara keseluruhan untuk penanggulangan gizi buruk (faktor yang mempengaruhi gizi buruk tidak hanya berasal dari pangan) sehingga kedepan bahan pangan yang



dihitung juga bersumber dari pangan hewani (telur, daging, ikan) dan lain sebagainya.

2.6.3 Capaian Kinerja Bidang Komoditi

a) Komoditi Tanaman Pangan

Perkembangan produksi komoditi padi palawija Provinsi NTT tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produksi (Ton) Komoditi Padi Palawija Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018– 2023

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)						Laju Pertumbuhan (%) 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi	899,766	811,724	725,024	731,877	772,475	766,810	(17.34)
2	Jagung	848,998	884,326	745,753	751,209	654,921	648,305	(30.96)
3	Kedelai	21,085	5,003	1,813	2,293	1,030	1,141	(1,747.94)
4	Kacang Tanah	1,004	14,212	9,761	12,476	11,485	8,112	87.62
5	Kacang Hijau	7,966	7,042	10,691	10,475	7,645	7,579	(5.11)
6	Ubi Kayu	607,694	599,304	5,277	637,248	570,702	439,508	(38.27)
7	Ubi Jalar	45,865	39,097	33,542	33,035	59,051	33,862	(35.45)

Ket *) : Komoditi Padi menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area)

Dari tabel 2.7, untuk komoditi padi, laju pertumbuhannya menurun hal ini dikarenakan adanya badai siklon tropis seroja pada tahun 2021 sehingga banyak tanaman yang gagal panen dan gagal tanam serta adanya serangan hama belalang dan juga dampak perubahan iklim (kekeringan) akibat Elnino pada tahun 2022 dan 2023. Untuk komoditi jagung mengalami penurunan produksi karena adanya penurunan luas tanam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, adanya serangan hama belalang yang massive di daratan Pulau Sumba, adanya serangan OPT jagung seperti ulat grayak di beberapa kabupaten di Pulau Timor dan adanya alih komoditi dari jagung ke kacang tanah. Produksi komoditi Kedelai dan kacang hijau mengalami penurunan karena penanaman dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan benih yang digunakan yaitu benih lokal.



b) Komoditi Tanaman Hortikultura

Meskipun komoditi hortikultura memegang peranan penting dalam menunjang peningkatan pendapat petani dan member andil dalam peningkatan Nilai Tukar Petani, namun data statistik tanaman hortikultura tersebut diatas memperlihatkan adanya fluktuasi yang cukup besar (bahkan cenderung menurun) baik luas tanam, luas panen, produktivitas maupun produksi.

Oleh karena itu dalam periode lima tahun kedepan pengembangan komoditi hortikultura patut mendapat perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi gejolak harga yang sering timbul akibat kekurangan pasokan / produksi. Data produksi dan laju pertumbuhan produksi tanaman hortikultura tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8. Produksi (Ton) Komoditi Hortikultura
Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023**

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)						Laju Pertumbuhan (%) 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jeruk Keprok	19,783	26,018	56,867	56,817	46,474	16,359	(20.93)
2	Mangga	47,292	51,845	60,501	87,304	81,997	38,764	(22.00)
3	Pisang	105,129	227,461	274,369	256,741	230,535	211,620	50.32
4	Bawang Merah	4,542	8,254	10,424	11,430	7,585	11,410	60.19
5	Bawang Putih	452	868	974	579	483	346	(30.52)
6	Cabe Rawit	5,465	8,816	3,506	3,857	7,567	9,072	39.76
7	Cabe Besar	1,853	2,920	1,256	1,022	799	1,306	(41.94)
8	Kentang	697	530	638	410	334	453	(53.86)
9	Jahe (Kg)	661,932	771,334	546,592	470,657	619,944	1,384,763	52.20

Komoditi hortikultura yang sering mengalami gejolak harga karena kekurangan pasokan adalah bawang merah, bawang putih, cabe, kentang, tomat dan beberapa jenis sayuran lainnya. Beberapa daerah di NTT seperti antara lain, TTS, TTU, Malaka, Rote Ndao, Ende, Sikka, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Sumba Barat Daya, sesungguhnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra pengembangan komoditi hortikultura, namun selama ini belum



dikembangkan secara intensif. Usaha tani hortikultura di daerah tersebut hanya dilakukan dalam skala kecil, sehingga belum dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah (NTT). Itu sebabnya kebutuhan cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, kentang dan wortel serta beberapa jenis sayuran dan buah, masih didatangkan dari luar NTT, untuk memenuhi kebutuhan pasar di NTT.

c) Komoditi Tanaman Perkebunan

Perkembangan produksi tanaman perkebunan prioritas tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Produksi (Ton) Komoditi Perkebunan
Tahun 2018 – 2023**

No	Jenis Komoditi	Produksi (Ton)						Laju Pertumbuhan (%) 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kelapa	69,408	69,976	68,217	65,035	69,102	64,922	(6.91)
2	Jambu Mete	49,191	49,698	4,748	52,514	52,916	52,451	6.21
3	Kopi	23,279	24,129	21,217	25,834	25,201	25,729	9.52
4	Kakao	19,766	19,661	18,408	20,593	21,331	20,805	4.99
5	Cengkeh	3,513	3,575	3,012	4,044	3,987	4,304	18.38

Ket *) : Angka Sementara

Data statistik pada tabel 2.9 diatas menunjukkan produksi komoditi perkebunan yang menjadi unggulan NTT berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, kecuali untuk komoditi kelapa. Kondisi ini menggambarkan minat petani terhadap komoditi perkebunan terus mengalami peningkatan, mengingat komoditi perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan petani.

Data memperlihatkan bahwa peningkatan produksi sangat dipengaruhi luas areal dan produktivitas selain faktor iklim dan pemeliharaan tanaman. Walaupun produksi kelapa, kopi, jambu mete, kakao dan cengkeh terus meningkat, namun produktivitasnya belum optimal. Oleh karena itu selain melalui perluasan areal, maka



upaya peningkatan produksi tanaman perkebunan harus pula dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang secara teknis diimplementasikan dalam bentuk pengembangan intensifikasi tanaman secara berkelanjutan pada sentra-sentra produksi komoditi.

d) Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Aspek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mendapat perhatian serius dalam pembangunan pertanian oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Hal ini karena perubahan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing dipasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian maka dibutuhkan efisiensi dalam sistim produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran maka produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan daerah lain yang pada akhirnya akan mendongkrak kesejahteraan petani/masyarakat. Didalam pelaksanaannya selama ini, aspek pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk komoditi perkebunan sudah nampak berkembang dengan adanya unit-unit pengolahan dan pemasaran di beberapa kabupaten. Dilain pihak pengolahan dan pemasaran komoditi pangan dan hortikultura juga mulai berkembang, namun masih dalam skala kecil dan terkendala volume, kualitas dan kontinuitas pasokan bahan bakunya.

e) Ketahanan Pangan

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan harga pangan, (c) sub sistem konsumsi



pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi, serta (d) sub sistim keamanan pangan melalui Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut dapat diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem ketahanan pangan yang terdiri atas 4 (empat) Subsistem, yaitu : (a) *ketersediaan pangan* dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk NTT, (b) *distribusi pangan* yang merata dan terjangkau sampai pada tingkat rumah tangga, (c) *konsumsi pangan* setiap individu yang memenuhi angka kecukupan gizi dan mutu yang terjamin, serta (d) *keamanan pangan* yang menjamin dan memastikan pangan (PSAT) bebas dari cemaran fisik, kimia dan biologi pada saat dikonsumsi oleh setiap individu.

Program ketahanan Pangan tahun 2018 - 2023 ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, melalui : (1) memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan; (3) mengembangkan perdagangan serta keamanan pangan regional dan antar daerah sehingga menjamin pasokan pangan keseluruhan wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka NKRI; (4) memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) memberikan jaminan



akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan atas pangan yang bersifat pokok.

Ditingkat kabupaten/kota juga dilakukan penataan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing dengan memperhatikan fungsi ketahanan pangan.

f) Penyuluhan

Jumlah dan kapasitas penyuluh yang memadai sangat menunjang kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kelompok tani. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu / kelompok tani yang harus dilayani membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal. Saat ini jumlah penyuluh di NTT sebanyak 3.285 orang, yang terdiri dari PNS 1.140 orang, PPPK 758 orang, THL 435 orang dan swadaya 938 orang yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Dengan jumlah penyuluh PNS dan THL BPP sebanyak 3.285 orang, maka jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 3.353 maka ratio penyuluh dibanding desa/kelurahan adalah 1 : 1,02. Ini berarti artinya satu orang penyuluh masih membina dua sampai dengan tiga desa/kelurahan. Dengan demikian masih terdapat kekurangan 68 tenaga penyuluh untuk mencapai kondisi ideal bahwa 1 penyuluh 1 desa.

Peningkatan kualitas dan kapabilitas penyuluhan menjadi tantangan bagi setiap tenaga penyuluh sebagai jembatan antara pemerintah dan petani. Melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap seorang penyuluh dapat menjalankan tugas dengan optimal demi tercapainya tujuan penyuluhan yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukannya.



2.7 Kekuatan dan Kelemahan

2.7.1 Kekuatan

Kekuatan yaitu keunggulan sumber daya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kekuatan tersebut meliputi:

1) Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;

Komitmen kepala daerah merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam menggerakkan dan mewujudkan nyata visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya salah satu misi pembangunan jangka menengah daerah NTT 2024-2026 yang diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ditambah adanya tekad pemerintah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Adanya dukungan terhadap program pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah dengan menyediakan alokasi dana untuk program bidang pertanian untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui Dana Insentif Daerah merupakan bukti nyata adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di NTT.

Dukungan kepala daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai kekuatan untuk memotivasi dan menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

2) Adanya peraturan perundang-undangan, serta mekanismedan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di NTT, terdapat berbagai bentuk dokumen legalitas yang



digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, baik berupa undang-undang, peraturan, keputusan, pedoman, maupun petunjuk teknis. Berbagai dokumen tersebut harus digunakan sebagai kekuatan yang menjamin azas legalitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan arah serta rambu-rambu dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dan juga petani/kelompok tani.

Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian (dalam arti luas), NTT memiliki sumber daya manusia pertanian yang besar dari sisi jumlah, meskipun secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Potensi SDM pertanian yang besar ini merupakan kekuatan yang dapat digunakan secara optimal melalui pengelolaan yang benar, untuk menggerakkan berbagai aspek pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

4) Tersedianya Alokasi Dana bagi Pelaksanaan berbagai Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dana merupakan salah satu modal penting yang mutlak dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mendapat dukungan dana, baik yang bersumber dari APBD I NTT, APBN (Dekon dan TP).

2.7.2 Kelemahan

Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas, Fungsi dan tanggungjawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kelemahan tersebut meliputi:

1) Rendahnya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur;



Berbagai keterlambatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak tercapainya target kinerja, lebih disebabkan adanya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur yang rendah, disamping penyebab lainnya. Secara sederhana, tingkat disiplin yang rendah ini tercermin dari penggunaan waktu efektif kerja yang rendah.

2) Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan.

3) Belum terbangun sistem koordinasi secara terpadu dan optimal.

Koordinasi baik antar lembaga maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah menjadi penting dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan sampai dengan aspek monitoring dan evaluasi.

2.8 Tantangan dan Peluang

2.8.1 Tantangan

Pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi, produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan / perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs), kelembagaan usaha dan penyuluhan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan industri lainnya.

Produktivitas tanaman pangan dan tanaman hortikultura setiap tahun mengalami fluktuasi tapi cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sarana produksi seperti pemanfaatan bibit / benih unggul, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang serta pengendalian hama secara terpadu. Untuk tanaman perkebunan cenderung mengalami peningkatan walau belum optimal bila dibandingkan dengan produktivitas secara nasional. Di lain pihak hasil produksi pertanian masih dipasarkan secara gelondongan sehingga belum mampu mengungkit nilai tambah dari produk tersebut.



2. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani.

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan petani dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usahakecil di bidang pertanian relatif rendah. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha yang layak/*Bankable* dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan prasyarat dalam pengajuan pinjaman keperbankan. Di samping itu, diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan koperasi unit desa maupun koperasi khusus pertanian.

3. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh dipedesaan.

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro(rumah tangga) dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha melalui pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitas pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan usaha petani yang ada saat ini banyak yang tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pemantapan bagaimana memperkuat kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap



sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

4. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan, pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar, kemudian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya termasuk petugas lapangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif melalui terbangunnya lembaga penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian dan ketahanan, tidak hanya ditugaskan dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil, tetapi harus melibatkan penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela.

5. Tumbuh dan berkembangnya sentra produksi pangan, hortikultura, perkebunan sebagai titik tumbuh ekonomi dipedesaan.



Diakui bahwa produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan selama ini terus didorong namun belum mampu bertumbuh secara nyata menjadi titik tumbuh ekonomi dipedesaan. Untuk itu mutlak diperlukan penumbuhan sentra-sentra produksi untuk setiap komoditi unggulan sebagai titik tumbuh ekonomi dipedesaan sebagai wujudnya keberpihakan pada pengembangan ekonomi rakyat. Diharapkan kedepan sentra-sentra produksi tersebut dapat berkembang baik dari segi produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang ditopang dengan kelembagaan.

6. Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan

Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan. Sedangkan peluang dalam merumuskan kebijakan aksesibilitas pangan, antara lain yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah; (b) penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; (c) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat; serta (d) pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah.

7. Mutu Konsumsi dan Keamanan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk NTT yang sangat besar memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian dengan kekayaan sumber daya alam serta bio-diversity yang dimiliki, maka potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan.

- a. Sumberdaya alam yang kaya merupakan potensi yang besar bagi ketersediaan pangan nabati dan hewani yang merata sepanjang



waktu disemua wilayah, sehingga berpeluang besar bagi pengembangan konsumsi pangan.

- b. Meningkatnya kualitas SDM dalam perencanaan pangan dan gizi wilayah yang dapat mempercepat proses terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan serta terbentuknya kelembagaan pangan.
- c. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan aktifitas teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan demikian diharapkan diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai kualitas konsumsi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran untuk peningkatan kualitas konsumsi.
- d. Peningkatan produktivitas berbagai ekosistem lahan (lahan kering potensial di NTT)
- e. Lahan pekarangan yang belum dikelola secara optimal masih cukup luas.
- f. Tersedianya pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu diberbagai daerah di NTT yang secara tradisional diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
- g. Usaha pengolahan pangan yang semakin berkembang
- h. Otonomi daerah yang memberi kewenangan penuh untuk mengatur tingkat produksi, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan kerifan lokal.
- i. Tumbuhnya LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap pentingnya diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Selain itu terciptanya sistem keamanan pangan yang ideal memerlukan keterlibatan berbagai institusi untuk menjamin keamanan



pangan mulai dari hulu hingga hilir (from farm to table), mulai proses budidaya, pemanenan, distribusi, pengolahan hingga pada meja konsumen. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan untuk melindungi konsumen agar mengkonsumsi pangan yang sehat, aman dan bermutu dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengawasan mutu pangan hasil pertanian. Dengan menaktifkan kembali Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) ditingkat pusat dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) ditingkat daerah maka pengawasan pangan dapat dilakukan dengan sistem manajemen mutu secara konsisten.

2.8.2 Peluang

Disamping berbagai tantangan yang dihadapi, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di NTT juga memiliki berbagai peluang yang dapat diraih. Peluang-peluang tersebut antara lain:

1) Tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan angka statistik 2023 tergambar dari bahwa luasan lahan pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, meliputi: Luas lahan kering (lahan pertanian bukan sawah) adalah 3.514.625,9 ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.575.675,7 ha (73.28%), sisanya yang belum dimanfaatkan seluas 938.950,2 ha (26.72%). Lahan basah atau lahan sawah yang telah dimanfaatkan seluas 188.424,8 ha. Dengan demikian potensi lahan masih memungkinkan untuk pengembangan usaha pertanian melalui perluasan lahan dan pemanfaatan lahan produktif untuk meningkatkan produksi pertanian.

2) Potensi pasar yang besar bagi komoditi unggulan pangan, hortikultura dan perkebunan.

Disamping potensi pasar regional dan nasional, kebijakan pasar bebas semakin memperluas ruang bagi pemasaran produk pangan, hortikultura dan perkebunan, namun di pihak lain banyak komoditi unggulan yang belum diusahakan secara maksimal sehingga produksi



dan produktivitas komoditi tersebut belum mencapai kondisi optimal. Dengan kondisi tersebut apabila komoditi yang dihasilkan sudah dapat diolah minimal menjadi bahan setengah jadi maka dapat mengungkit nilai tambah bagi petani.

3) Tersedianya teknologi.

Berbagai paket teknologi yang tersedia mulai dari aspek budidaya sampai pada panen, pascapanen dan pengolahan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil serta nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka penyebar luasan dan alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya. Adanya upaya pemerintah untuk membangun pabrik pakan di NTT pada tahun 2022 menjadi langkah awal berkembangnya industri dan teknologi pertanian di NTT khususnya dari aspek peternakan dalam menyediakan pakan ternak sedangkan dari aspek pertanian adalah menyediakan bahan baku untuk menunjang operasional pabrik pakan tersebut.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Pembangunan jangka menengah tahap V (2024-2026) pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2024-2026 mencakup aspek seperti : perubahan iklim, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistim perbenihan dan pembibitan, akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, rendahnya produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, adanya kehilangan hasil, terbatasnya ragam produk olahan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dari sektor pangan masih terdapat permasalahan dari aspek konsumsi dan panganekaragaman pangan, keamanan pangan, distribusi dan aksesibilitas pangan serta aspek ketersediaan dan kerawanan pangan.

Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Perubahan iklim global

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kelender tanam, eksplosif hama dan penyakit serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani masih sangat terbatas dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim, sehingga kurang mampu



menentukan awal musim tanam serta melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui sekolah lapang iklim serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

3.1.2 Kerusakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat kurang adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

Dari sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan masih beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk anorganik, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkaran benih/bibit



unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

3.1.3. Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Jumlah rumah tangga petani gurem (istilah untuk petani yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha) di NTT tahun 2022 sebanyak 341,5 ribu rumah tangga atau sebesar 51,5 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan, mengalami peningkatan sebanyak 80,9 ribu rumah tangga atau naik 38,1 persen dibandingkan tahun 2018.

Berdasarkan sensus pertanian 2022 rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian seluas 0,95 ha, terjadi peningkatan sebesar 5 persen dibandingkan dengan sensus sebelumnya sebesar 0,89 persen.

Status penguasaan lahan sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan/anggunan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya.

3.1.4. Sistim Perbenihan dan Pembibitan Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Peningkatan produksi padi dan jagung yang telah dicapai, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, untuk memenuhi kebutuhan benih unggul, sebagian besar masih di datangkan dari luar NTT seperti padi hibrida, jagung, kacang tanah, Kedelai, Shorgum ,sayuran dan sebagian benih perkebunan.

Peran benih sebagai sarana utama produksi sangat penting untuk menjamin kelancaran kegiatan *onfarm*. Untuk itu maka sistim dan usaha perbenihan harus tangguh. Peran perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat, subsistem produksi dan distribusi benih, serta subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan.



Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/pembibitan. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal. Disamping itu komoditi lokal seperti marungga dan porang yang saat ini belum memiliki legalitas benih di daerah menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan komoditi tersebut.

3.1.5. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan perusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/ lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro dipedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan yang disebut dengan koperasi. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.



3.1.6. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodir kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), perhimpunan petani pemakai air (P3A) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan social menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

3.1.7. Rendahnya Nilai Tukar Petani

Petani NTT pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usaha tani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistim ijon dan atau tengkulak. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di NTT pada Desember 2023, NTP NTT mengalami kenaikan sebesar 0,95 % dibanding bulan November 2023, yaitu dari 97,54 % menjadi 98,46 %. Kenaikan NTP pada bulan Desember 2023 disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan naiknya indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Membandingkan NTP Desember 2023 dengan NTP November 2023, hanya sub sektor hortikultura dan sub sektor tanaman pangan yang mengalami kenaikan yakni sebesar 3,05 % dan 1,79 %. Sedangkan sub sektor perkebunan mengalami penurunan yakni 0,47 %. Meskipun hasil survey statistik menghasilkan perhitungan NTP mengalami kenaikan 0,95 % artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan,



tetapi NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah cukup baik.

3.1.8. Rendahnya Produksi dan Produktivitas, Mutu dan Nilai Tambah Komoditi Pertanian

Kondisi Produksi, produktivitas komoditas pertanian primer yang diproduksi petani masih jauh dibawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Hal ini antara lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida. Harga pupuk dan pestisida kimia yang cenderung terus meningkat juga semakin membebani biaya produksi. Penerapan pestisida kimia secara terus menerus mengakibatkan organisme pengganggu tanaman semakin kebal dan membutuhkan dosis pestisida yang semakin tinggi, predator/musuh alami hama-penyakit juga ikut musnah akibat penggunaan pestisida yang tidak selektif. Degradasi lahan dan sumber air juga terjadi akibat budidaya produksi yang mengabaikan kaidah konservasi lingkungan, terutama dalam pembukaan lahan dan budidaya tanaman di daerah lereng-lereng perbukitan dan pegunungan.

Di sisi lain sebagian besar produksi pertanian masih belum mampu memahami standar-standar mutu untuk memenuhi pasar domestic maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices (GAP)*.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengurangan biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan sumber air, maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong petani agar menerapkan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dengan sedapat mungkin memproduksi sendiri pupuk organik yang dihasilkan dari limbah pertanian, penerapan sistem pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar serta penerapan teknologi budidaya konservasi di lahan kering.



3.1.9. Adanya Kehilangan Hasil Pertanian

Hasil akhir yang diharapkan dari suatu usaha pertanian adalah hasil produksi yang tinggi. Namun demikian hasil yang tinggi dalam produksi dapat menjadi berkurang yang diakibatkan oleh penanganan pasca panen yang kurang baik. Penanganan pasca panen yang tidak optimal akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan petani.

Ke depan perhatian terhadap penanganan pasca panen menjadi perhatian serius, karena banyak hasil pertanian hilang hasil pada saat penanganan pasca panen. Dengan demikian peralatan penunjang pasca panen perlu mendapat dukungan pemerintah.

3.1.10 Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Tersedianya instrumen untuk menganalisis tingkat dan pola konsumsi pangan yaitu Analisis **Pola Pangan Harapan (PPH)** yang mana melalui instrumen analisis ini akan diketahui tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan di Provinsi NTT sekaligus menyusun perencanaan ketersediaan pangan yang sesuai dengan standarisasi Angka Kecukuan Gizi (AKG). Melalui instrumen analisa ini juga akan diketahui keragaman kontribusi masing-masing kelompok pangan terhadap totalitas pencapaian tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat sehingga akan diketahui kelompok pangan yang sudah mencukupi dan kelompok pangan yang masih kurang guna dilakukan rumusan langkah operasional lebih lanjut.

Menurut data hasil Susenas Maret 2023 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan terjadi kenaikan besaran konsumsi energi dibanding tahun 2022, yaitu dari 2.709 kkal/kapita/hari menjadi 2.088 kkal/kapita/hari pada tahun 2023 (di bawah AKE 2100 kkal/kap/hari, tapi masih di atas anjuran) dan konsumsi protein naik dari 62,21 gram/kapita/hari menjadi 62,33 gram/kapita/hari pada tahun 2023 (di atas AKP 57 gram/kapita/hari). Demikian pula dengan kualitas konsumsi masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan skor PPH sebesar 94,1 Angka ini telah mencapai target RPJMN tahun 2023 yaitu sebesar 94,0.

Di lihat tingkat pencapaian skor PPH maka sampai Tahun 2023 belum mencapai point 100. Hal ini baru dipengaruhi oleh pemenuhan dari sisi sumber karbohidrat namun pemenuhan dari sisi protein belum terpenuhi. Kondisi ini berarti dari sisi kualitas/mutu dan keragaman pangan yang dikonsumsi masih perlu ditingkatkan. Hal lain yang juga



menjadi fokus perhatian adalah sampai dengan kondisi sekarang Provinsi NTT belum mempunyai standarisasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) daerah dan masih mengacu pada Angka Kecukupan Gizi tingkat Nasional. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian lebih lanjut guna menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Provinsi NTT. Dengan demikian maka diharapkan hasil analisa konsumsi pangan (menggunakan standarisasi AKG) ke depan akan semakin lebih dekat dengan kondisi riil Provinsi NTT.

Hal lainnya yang perlu dicermati sebagai kekuatan adalah keberadaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi NTT sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 167/KEP/HK/2017 Tanggal 15 Juni 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi NTT dan telah diverifikasi dan diakui sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengawasan peredaran dan sertifikasi pangan segar di provinsi NTT merupakan kekuatan lainnya yang dimiliki dan harus terus diperjuangkan sebagai lembaga daerah dalam menata sistim pengawasan dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan di daerah ini. Optimalisasi fungsi dan peran OKKP-D Provinsi NTT ke depan akan memegang peranan yang penting dalam upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan di daerah ini yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan daya saing komoditi unggulan terhadap daerah sebagai produk ekspor maupun dalam menangkal masuknya produk Impor di daerah ini.

3.1.11 Aspek Ketersediaan dan Akses Pangan

Pangan merupakan komoditas yang sangat strategis dan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dan sesuai persyaratan mutu gizi merupakan salah satu masalah penting, serta tersedianya data / informasi pangan yang dapat menggambarkan ketersediaan pangan wilayah maupun rumah tangga.

Tersedianya beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menganalisa ketersediaan pangan adalah telah dikembangkan metode analisis neraca bahan makanan (NBM). Neraca bahan makanan adalah suatu tabel data / informasi yang menggambarkan



tentang situasi dan kondisi ketersediaan bahan makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik tingkat nasional, maupun regional dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisa ketersediaan pangan dibutuhkan data yaitu: data jumlah penduduk, produksi pangan wilayah, stok, impor, ekspor, data bahan pangan yang tercecer, dan pemakaian untuk bahan bukan makanan.

Hasil analisa ketersediaan pangan di Provinsi NTT dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk NTT telah mencukupi dan bahkan telah melebihi standar ketersediaan yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Ketersediaan kalori tahun 2018-2022 berturut turut adalah : 3.833 Kalori (2018), 3.614 Kalori (2019), 3.449 Kalori (2020), 3.334 Kalori (2021), dan 3.294 Kalori (2022). Sedangkan ketersediaan protein dalam periode yang sama juga telah melampaui standar ketersediaan yaitu 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tahun 2021-2022 berturut turut adalah : 85,11 gram/kap./hr (2018); 78,71 gram/kap/hr (2019); 77,24 gram/kap/hr (2020); 76,53 gram/kap/hr (2021), dan 92,80 gram/kap/hr (2022). Walaupun ketersediaan pangan sesuai hasil analisa NBM telah mencukupi atau bahkan telah melebihi standar ketersediaan secara nasional, akan tetapi belum mencapai skor ideal sesuai standar pola pangan harapan aspek ketersediaan.

Distribusi pangan yang efektif sangat didukung dan ditentukan oleh kelembagaan usaha ekonomi yang kuat, sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga bermuara pada tingkat perkembangan harga bahan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Kelembagaan yang ada harus mampu berperan aktif untuk menyediakan pangan, selanjutnya dapat disalurkan sampai kepada konsumen. Dalam proses penyaluran pangan tentunya dibutuhkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang cukup memadai sehingga pangan tersebut dapat sampai ke konsumen dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, berkualitas dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga kelemahan dalam pendistribusian bahan pangan dimana lembaga pemasaran yang ada belum menjalankan fungsinya secara baik, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam pemasaran yang menjurus pada terciptanya kondisi pemasaran yang kurang efisien. Dengan demikian diupayakan untuk mengambil langkah yang strategis yaitu



mengaktifkan kembali peran lembaga-lembaga distribusi dan pemasaran yang ada antara lain Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / PUPM (Gapoktan)/ Toko Tani Indonesia (TTI) saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengaktifkan kembali peran dan fungsi lembaga pemasaran agar dapat menstabilkan bahkan meningkatkan harga pangan (gabah/beras) pada saat panen raya sehingga pelaku utama dapat menerima harga pada tingkat tawar yang wajar. LDPM yang ada akan terus-menerus mendapat pembinaan dan pengembangan sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh LDPM tersebut dan juga berpengaruh terhadap LDPM lain yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sentuhan dana dari pemerintah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, RPJPD RPJPD 2005-2025)

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005 - 2025 dirumuskan sebagai berikut :

NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu



secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Kemajuan

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa.

Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial. Pada umumnya ukuran itu menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM dan diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata, kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatenkan serta jumlah industri manufaktur hasil kajian penelitian dan pengembangan yang diekspor. Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan



indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proyeksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

Kemandirian

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variable yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (*natural resources capital*) ke modal sumberdaya manusia (*human resources capital*) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal.



Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini.

Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.

Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif – demokratis.. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indikator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil.



Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peranserta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang. Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang, maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

MISI

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**, dapat dilaksanakan melalui agenda :
 - Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
 - Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
 - Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan



memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.

- Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.



4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
- Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda :

- Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebarkan, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.



7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

1. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Eksternal Berupa Tantangan

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan : kondisi produktivitas pertanian primer di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkan aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.
- 2) Meningkatnya permintaan akan produk pertanian berkualitas secara kontinyu.
- 3) Pengelolaan lahan tidur potensial yang belum dilaksanakan dengan baik.
- 4) Perbaikan teknik budidaya untuk menjamin peningkatan produksi, kualitas produksi dan keberlanjutan usaha pertanian.
- 5) Mekanisme peredaran pupuk bersubsidi yang panjang mengakibatkan adanya kelangkaan pupuk, pupuk tidak tepat jumlah dan lokasi.
- 6) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan : Saat ini kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian belum optimal. Infrastruktur lainnya yaitu benih juga masih kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu, balai benih, kebun benih maupun kebun induk belum tersebar merata di semua kabupaten.
- 7) Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah : Usaha pertanian rakyat masih berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan



mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pedesaan.

- 8) Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan : kelembagaan usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata.
- 9) Sistem penyuluhan pertanian yang efektif : Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan selain itu luas wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal.

b. Lingkungan Strategis Internal Berupa Kelemahan

- 1) Tingkat kedisiplinan dan kualitas SDM (pegawai) yang relatif rendah.
- 2) Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan.
- 3) Belum terbangunnya secara optimal sistem koordinasi yang terpadu baik antar lembaga maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan daerah mulai dari aspek perencanaan sampai dengan aspek monitoring dan evaluasi.

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2018-2022 telah dicanangkan untuk mencapai empat target utama Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada ditargetkan untuk komoditi kedelai, gula dan daging sapi sementara swasembada berkelanjutan untuk komoditi padi dan jagung. Untuk padi ditargetkan sebesar 76,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung 29 juta ton Pilpilan Kering (PK) atau masing-masing tumbuh 3,56 persen/tahun (padi) dan 10,02 persen/tahun (jagung).



2. Peningkatan Diversifikasi Pangan : merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan, dengan upaya percepatan penganeka-ragaman konsumsi pangan adalah terciptanya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
3. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman bernilai ekspor. Melalui program 3 kali ekspor.
4. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi 200, IP 200 menjadi IP 300, IP 300 menjadi IP 400 melalui Food Estate.
5. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor : Dari prespektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan (attributed) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.
6. Peningkatan Kesejahteraan Petani : Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada faktor-faktor non finansial seperti faktor sosial budaya.

Di lihat dari uraian di atas maka antara RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terdapat kesamaan target, namun demikian terdapat beberapa permasalahan untuk mencapai target tersebut antara lain :

1. Ketersediaan benih/bibit unggul yang masih terbatas sehingga petani banyak menggunakan benih lokal yang berdampak pada rendahnya produktivitas.
2. Industri olahan belum berkembang, sehingga sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk primer, sehingga belum mempunyai nilai tambah dan daya saingnya relatif rendah .dalam bentuk gelondongan yang pada akhirnya tidak mampu bersaing yang berakibat pada rendahnya nilai tambah yang diterima petani.



3. Sistem pertanian sebagian besar bersifat subsistem sehingga hasil pertanian yang didapat belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
5. Belum optimalnya perlindungan terhadap petani;
6. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
7. Belum optimalnya penerapan pertanian terpadu yang berorientasi industri pengolahan;
8. Belum maksimalnya dan terintegrasi lembaga riset pertanian daerah, guna mendorong inovasi pertanian;
9. Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi anomali iklim NTT
10. Ketersediaan pangan antar wilayah Kabupaten di NTT masih timpang atau belum merata;
11. Jumlah masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi;
12. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi;
13. Rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat;
14. Ketidakstabilan produksi dan harga pangan akibat perubahan iklim dan kesulitan akses terhadap pangan serta distribusi pangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi landasan bagi pembangunan pertanian dalam menentukan target fokus dan lokasi kegiatan pertanian serta menjadi landasan arah pembangunan pertanian di daerah khususnya dalam pengembangan komoditi berbasis kawasan. Namun dukungan sarana, prasarana belum memadai dalam menciptakan sistim konektifitas untuk pengembangan pertanian yang berbasis pada kawasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan pada berbagai permasalahan dan perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah serta untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur NTT dan Wakil



Gubenur NTT maka isu-isu strategis pembangunan Pertanian dan Ketahanan pangan di NTT adalah sebagai berikut :

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian dan ketahanan untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Kekuatan

- a. Kelembagaan kelompok tani sudah terbentuk sampai tingkat desa;
- b. Produksi komoditas tanaman pangan (padi) sudah dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan (beras) masyarakat Kabupaten/Kota;
- c. Ketersediaan Alsintan yang dimiliki oleh kelompok tani di Kab/Kota ;
- d. Luas panen komoditas tanaman pangan (padi) optimal; e. Populasi ternak yang tinggi (ekor).

2. Peluang

- a. Kebijakan revitalisasi penyuluhan pertanian;
- b. Kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- c. Kebijakan peningkatan produksi hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasokan dan stabilitas harga;
- d. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) melalui mekanisasi pertanian;
- e. Peningkatan jumlah pelaku usaha produk Pertanian dan produk olahan asal
- f. Kebijakan peningkatan produksi hasil Pertanian untuk memenuhi kebutuhan protein ;

3. Kelemahan

- a. Tingkat kemandirian kelompok masih rendah;
- b. Produksi belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Kab/Kota;
- c. Manajemen Pengelolaan Alsintan belum dilaksanakan dengan system UPJA;
- d. Produktivitas belum sesuai dengan potensinya;
- e. Prasarana sarana Pertanian dan Ketahanan pangan;



f. Tenaga teknis Pertanian dan ketahanan pangan terbatas.

4. Ancaman

- a. Ketidaksesuaian regulasi kelompok tani;
- b. Kebijakan import;
- c. Dampak Pengaruh Iklim (DPI);
- d. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Ha/Rph/Phn);
- e. Persaingan usaha penggunaan jasa Alsintan;
- f. Serangan penyakit dan munculnya wabah penyakit menular (ekor).
- g. Adanya ancaman bencana banjir dan kekeringan yang menyebabkan puso dan wabah penyakit tanaman pertanian
- h. Adanya hambatan dalam penyediaan sarana produksi;
- i. Belum terciptanya rasio yang ideal antara jumlah petugas dibanding petani Pertanian;
- j. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan;
- k. Penguatan Cadangan Pangan;
- l. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan;
- m. Penanganan Kerawanan Pangan;
- n. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- o. Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
- p. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis pembangunan pertanian adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan.

Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian. Sasaran dari tujuan ini adalah adanya peningkatan Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB dengan indikator sasaran produksi tanaman unggulan daerah terutama padi, jagung shorgum, aneka kacang dan umbi, bawang, cabe, tanaman buah, kopi, kakao, kelapa, jambu mete, cengkeh dan pinang.
- b) Tujuan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian. Sasaran dari tujuan adalah adanya peningkatan pendapatan petani dengan indikator sasaran adalah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTT dan juga Nilai Tukar Petani (NTP).
- c) Tujuan 3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat. Indikator saranannya adalah nilai Skor Pola Pangan Harapan (SPPH).



Adapun Tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran 3 (tiga) tahun secara lengkap tersaji dalam tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
				Periode perubahan Base line 2022	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Tahun
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	%	12,30	12,73	12,74	12,75	12,75
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	95,22	105,3	105,5	105,7	105,7
3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	75,3	76	76,5	77	77



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dari tujuan dan sasaran Jangka menengah maka diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 tentang Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi Pembangunan Pertanian

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian
2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian
7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal
8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan, Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan
9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan
10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan penganekaragaman pangan

Implementasi dari kesepuluh aspek ini merupakan kelanjutan, perluasan dan pendalaman dari usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang semakin terpadu dan disesuaikan dengan dukungan sumber daya alam, sosial budaya setempat serta dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bagi pembangunan pertanian saat ini dan masa depan. Penjabaran dari kesepuluh aspek tersebut sebagai berikut :



1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian

Dalam rangka peningkatan produksi benih/bibit menuju kemandirian benih dalam 3 (tiga) tahun mendatang akan dilakukan upaya - upaya sebagai berikut :

- a. Menata kelembagaan perbenihan/perbibitan daerah.
- b. Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik untuk pengembangan varietas lokal.
- c. Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman
- d. Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan.
- f. Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar).

2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi

Sasaran kegiatan peningkatan produksi/produktivitas selama ini pada kawasan sentra produksi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan diakibatkan karena lahan-lahan sentra telah jenuh dan pemanfaatan sarana produksi yang semakin tinggi sehingga lahan-lahan tersebut perlu diistirahatkan (sistem bera). Oleh karena itu dengan memperhatikan potensi di luar kawasan sentra produksi yang belum dimanfaatkan, maka anggaran pendapatan belanja daerah propinsi untuk tiga tahun kedepan akan diprioritaskan pada lahan-lahan di luar kawasan sentra produksi nasional.

3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan perlu Penerapan Standar Operasional Prosedur Budidaya tanaman yang baik dan intervensi teknologi memegang peran yang sangat krusial. Teknologi tersebut diharapkan adalah teknologi tepat guna yang mudah diakses oleh petani. Dengan demikian upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan adalah :

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian Pertanian untuk menciptakan dan menyebar luaskan teknologi tepat guna yang dapat dijangkau oleh petani dan mudah dalam aplikasinya



- b. Pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik hortikultura sebagai bahan perakitan varietas unggul baru.
- c. Perakitan varietas tanaman pangan yang berumur genjah dengan produksi maksimal

Selain intervensi teknologi diatas, untuk memanfaatkan lahan-lahan potensial di wilayah perbatasan, maka Dinas Pertanian akan bekerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan wilayah perbatasan sesuai komoditas potensialnya.

4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki begitu banyak tanaman lokal spesifik yang belum tersentuh teknologi, sehingga program tiga tahun kedepan akan dititik beratkan pada pengembangan beberapa tanaman lokal spesifik yang diarahkan pada :

- a. Budidaya tanaman marungga dan aneka kacang dan umbi spesifik lokal
- b. Pengembangan tanaman sorgum

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Dalam rangka pembangunan pertanian, tersedianya infrastruktur dan sarana adalah bersifat mutlak. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka sistem usaha tani tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan sistem usaha tani, ada infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usaha tani seperti jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES).

Dengan terbatasnya anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT maka pengadaan infrastruktur dan sarana akan dilakukan dengan memprioritaskan pada jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa. Sedangkan untuk infrastruktur jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier serta bendungan diharapkan difasilitasi pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian

Dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing dan mutu produk hasil pertanian, maka berbagai upaya diantaranya :

- a. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi
- b. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian



c. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis

7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal

Kegiatan pertanian secara alamiah melibatkan sumber daya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Menumbuhkan sebanyak-banyaknya kelompok dan gabungan kelompok tani.
- b. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran.
- c. Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan, serta penguatan pada aspek pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri/daerah (2) pemasokan pangan (3) cadangan pangan. Ketersediaan Pangan antara lain dapat dipenuhi



melalui Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari Fasilitas cadangan Pangan Masyarakat, Sedangkan pengendalian harga dapat dilakukan melalui Pemantauan Situasi Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pengembangan sistem Informasi Pasar dan Informasi Harga Pangan Pokok secara berkala, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTIC)

9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan.

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pendaftaran PSAT merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan terus memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.

5.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Mengembangkan pusat-pusat perbenihan, revitalisasi kebun dinas dan balai perbenihan, pengembangan desa mandiri benih serta pemberdayaan penangkar.
2. Anggaran APBD Provinsi di prioritaskan pada wilayah diluar kawasan nasional.



3. Pengembangan tanaman perkebunan terpadu, pengembangan intensifikasi padi palawija dan hortikultura, pengembangan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penerapan standar operasional prosedur budidaya tanaman yang baik, serta menjalin kerjasama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan komoditi di wilayah perbatasan.
4. Budidaya tanaman marungga, shorgum, ubi nuabosi dan pengembangan pertanian terintegrasi (tanam jagung penen Sapi).
5. Penyediaan alat mesin pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida
6. Peningkatan kapasitas penerapan teknologi, fasilitasi pengolahan hasil komoditi pertanian serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas petani dalam bidang kewirausahaan/bisnis berbasis pertanian serta peningkatan kemampuan lembaga petani.
8. Penyediaan cadangan pangan di tingkat provinsi dan advokasi penyediaan pada kabupaten / kota;
9. Penanganan daerah rawan pangan pada 22 kabupaten / kota;
10. Penyediaan informasi pasokan, harga dan analisis akses pangan;
11. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal berpola B2SA(beragam, bergizi, sehat dan aman); serta
12. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada 22 kabupaten/ kota.



Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	1. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Terhadap PDRB	1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian	1. Pengembangan Pusat Perbenihan
			2. Revitalisasi Kebun Dinas Dan Balai Perbenihan
			3. Pengembangan Desa Mandiri Benih
			4. Pemberdayaan Penangkar
		2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi	2. Penganggaran APBD Provinsi diprioritaskan pada wilayah di luar kawasan nasional.
		3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	1. Pengembangan komoditi pertanian terintegrasi melalui pola TJPS
			2. Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura
			3. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			4. Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
			5. Penerapan Standar Operasional Prosedur Budidaya tanaman yang baik
			6. Kerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan komoditi di wilayah perbatasan
			7. Perluasan Areal Tanam (PAT) Komoditi pertanian strategis
			8. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
		4. Pengembangan Tanaman Lokal specific	1. Budidaya tanaman Marungga, Aneka kacang dam umbi spesifik lokal
			2. Pengembangan Shorgum
		5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Penyediaan alat mesin pertanian
			2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (saprodi)
			3. Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		1. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian	1. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi Pasca panen dan pengolahan Hasil
			2. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian
			3. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis
	2. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	1. Peningkatan Satabilisasi Harga dan iklim pemasaran	1. Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian serta asuransi pertanian.
			2. Meningkatkan Produktivitas dan penganeekaragaman produk hasil
			3. Fasilitasi pemasaran Produk Pertanian
2. Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	1. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian
			2. Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani
			3. Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian
			4. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
		2. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan	1. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari
			2. Fasilitasi cadangan Pangan Masyarakat
			3. Pemantauan Situasi Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			4. Pengembangan sistem Informasi Pasar dan Informasi Harga Pangan Pokok secara berkala
			5. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
			6. Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTIC)



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		3. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan	1. Melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap pangan segar asal tumbuhan
			2. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan berdasarkan standar nilai pangan
			3. Sertifikasi Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT)
			4. Meningkatkan peran lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Daerah.
		4. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan panganekaragaman pangan	1. Percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal berpola B2SA(beragam, bergizi, sehat dan aman
			2. Mengembangkan panganekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
		5. Mengembangkan forum koordinasi ketahanan pangan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;	1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam bentuk upaya yang berisi kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1.

6.1. Rencana Program Kerja dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang terdiri dari 1) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 2) Urusan pemerintah pilihan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah Wajib

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan :

a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

- 1) Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Provinsi:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - Sinkronisasi Cadangan Pangan
- 2) Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi :
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA):
 - Pekarangan pangan lestasi (P2L)
 - Analisis Situasi Pangan (PPH)

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Sertifikasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
 - Surveillance dan sertifikasi Dokumen sistem Mutu PSAT



- Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar asal tumbuhan
 - b) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota
 - Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan**
- 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi :
 - a) Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan

2. Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian :

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :

- 1). Pengawasan peredaran sarana pertanian :
 - a) Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian :
 - Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
 - Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok
- 2). Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman
 - a) Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura :
 - Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - Pengembangan Tanaman Hortikultura
 - Perbanyak Benih Hortikultura Lainnya di BBH
 - Penyediaan Sarana Laboratorium Kultur Jaringan
 - Penyusunan Data Hortikultura
 - b) Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit Pangan :
 - Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan
 - Perbanyak Benih Padi di BBI/BBU
 - Perbanyak Benih Jagung di BBI/BBU
 - Penyusunan Data Tanaman Pangan



- Pengembangan Jagung
 - Pengembangan Kacang Hijau
 - Pengembangan Kedelai
 - Intensifikasi Padi
 - Pengembangan Jagung (TJPS)
 - Pengembangan Sorgum
- c) Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan :
- Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan
 - Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih
 - Pengembangan Tanaman Kelor
 - Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete)
 - Revitalisasi Perbenihan Perkebunan
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
 - Penyusunan Data Perkebunan

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- 1) Penataan Prasarana Pertanian :
- a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian :
- Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- 1) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi :
- a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan :
- Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan
 - Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Pengendalian OPT Tanaman Pangan
 - Pengendalian OPT Hortikultura
 - Pengendalian OPT Perkebunan



d. Program Penyuluhan Pertanian

- 1) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian:
 - a) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 - Pelatihan Pertanian Terpadu
 - Kegiatan READ-SI
 - Peyusunan Programa dan RKTP
 - Rapat Koodinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tk. Provinsi

e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Perencanaan Penganggaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
- 2) Administrasi Keuangan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD
 - b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian



- c) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 5) Administrasi Umum :
- a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan bahan logistik kantor
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya:



6.2. Program Lintas SKPD

Upaya perwujudan ketahanan pangan bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan produksi antar wilayah serta dengan mengurangi ketergantungan pada pemasukan atau impor pangan. Peran aktif dan koordinasi yang sinergis pada seluruh sektor dan bidang dalam pemerintahan serta masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Sehubungan dengan peran koordinasi ini, maka diuraikan program lintas Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung di dalam pelaksanaan kebijakan pertanian dan ketahanan pangan yaitu

1. Komisi Pupuk dan Pestisida

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah satu wadah yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Peran dan fungsi koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas Peternakan, serta UPT teknis terkait); bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida;
- b. Dinas Perindustrian dan perdagangan; bertanggung jawab dalam penyusunan strategi industrialisasi yang mendukung produksi dan perdagangan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
- c. Biro Ekonomi dan Kerja Sama; melaksanakan koordinasi strategi dan kebijakan pembangunan pangan antar instansi pemerintah dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan strategis konservasi sumberdaya alam dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pemusnahan pupuk dan pestisida kadaluarsa;
- e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian;



- f. Korwas PPNS pada Kepolisian Daerah; bertanggung jawab dalam menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida;
- g. Kantor Wilayah Bea Cukai; bertanggung jawab dalam keluar masuk pupuk dan pestisida antar daerah;
- h. Biro Hukum; bertanggung jawab dalam menangani hukum untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- i. Badan Pengkajian Teknologi Pertanian; bertanggung jawab dalam memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan;
- j. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; bertanggung jawab dalam memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum.

2. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);

OKKPD adalah lembaga non struktural yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Tupoksinya adalah melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian melalui sertifikasi.

Peran dan Fungsi OKKPD adalah :

- a. Dinas Lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan; bertanggung jawab dalam pembinaan dan pendampingan terhadap kegiatan budi daya hasil pertanian, pendampingan penyusunan Doksistu, pengambilan sampel, pengiriman sampel untuk diuji di laboratorium, pemberkasan usulan sertifikasi dan registrasi PSAT;



- b. Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian; bertanggung jawab dalam penerapan teknologi terhadap kegiatan budi daya hasil pertanian;
- c. Universitas Nusa Cendana; bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan Doksistu pada proses pemberian sertifikasi dan registrasi PAST.

3. Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) merupakan suatu gerakan yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan produktivitas jagung dan ternak serta meningkatkan pendapatan petani yang terwujud dalam kegiatan yang terintegrasi antara pertanian dan peternakan, yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2019.

Tugas dan fungsi dari tim kerja TJPS adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta UPT terkait; bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan produksi pangan serta produktivitas guna keberlangsungan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat;
- b. Dinas Peternakan serta UPT teknis terkait; bertanggung jawab penyusunan skenario produksi dan mendata dan menyiapkan/ menyediakan ternak ayam, babi, kambing dan sapi serta ternak lain, melaksanakan pembangunan pabrik pakan, menyiapkan vaksin dan tenaga kesehatan hewan;
- c. Perguruan Tinggi (Universitas Nusa Cendana, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Universitas Katholik Widya Mandira, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Timor, Universitas Nusa Lontar, Universitas Nusa Nipa, Universitas Flores, Universitas Wira Wacana); bertanggung jawab dalam menyiapkan kurikulum bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang, KKN atau tugas akhir di lokasi TJPS, dan menumbuhkan kapasitas wirausaha petani;
- d. Komando Resimen Militer (Korem) 161 Wirasakti; bertanggung jawab dalam pendampingan oleh Badan Pembina Desa (Babinsa) untuk menggerakkan masyarakat penerima kegiatan untuk terlibat secara aktif;
- e. Perbankan (BI, Bank NTT, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri); bertanggung jawab dalam penyediaan dana dengan pola pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Pertanian;



- f. Dinas Komunikasi dan Informasi; bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi tentang TJPS;
- g. Dinas Perindustrian dan perdagangan; bertanggung jawab dalam penyusunan strategi industrialisasi yang mendukung produksi dan produktivitas industri pangan, kebijakan agroindustri, pengembangan industri kecil dan menengah terutama di bidang pangan serta penerapan standar teknis komoditas hasil industri pangan, yaitu memfasilitasi dan mempersiapkan alat pengolahan pakan ternak kerja sama dengan BPTP dan PMD, menetapkan dan mensosialisasikan mekanisme penjualan jagung pipilan kering oleh petani TJPS serta menjamin keterlibatan offtaker untuk membeli hasil panen petani TJPS;
- h. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; bertanggung jawab dalam menyusun strategi pengembangan peran serta kelembagaan koperasi dan UKM dalam pemantapan ketahanan pangan;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; bertanggung jawab dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha petani, merekomendasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung Gerakan TJPS, mempersiapkan peran BUMDES sebagai offtaker jagung, membantu pengawalan TJPS melalui tenaga Fasilitator Desa (Fasdes) yang ada di setiap desa, dan mempersiapkan teknologi tepat guna bersama Dinas Perindag untuk alat pengolahan pakan ternak;
- j. Dinas Pekerjaan Umum; bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mulai dari jalan usahatani, jembatan, jaringan irigasi dan drainase, serta penerapan tata ruang dan wilayah yang bermanfaat bagi komoditas pangan;
- k. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; bertanggung jawab dalam pemetaan sumber-sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan guna ketersediaan air di lahan-lahan pertanian;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian;
- m. Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT; bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau,



- situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- n. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi tentang cuaca, iklim dan gempa bumi, terutama yang berkaitan dengan curah hujan untuk penjadwalan musim tanam;
 - o. Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian NTT; bertanggung jawab dalam pendampingan penerapan teknologi budidaya jagung, penerapan teknologi panen dan pasca panen, penerapan teknologi produksi pakan dari *biomas* jagung, penerapan teknologi produksi pupuk organik dan pendampingan proses produksi benih sumber;
 - p. Balai Besar Pelatihan Peternakan NTT; bertanggung jawab dalam pendampingan teknologi budidaya ternak kecil, besar dan unggas, pelatihan dan pemberdayaan penyuluh pertanian, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas BPP sebagai wadah berkumpul dan pembelajaran bagi penyuluh, pendamping lapangan, Babinsa, mahasiswa, Pengawasan Benih Tanaman (PBT), Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Fasdes dan tenaga kesehatan hewan;
 - q. PT. Pertani, Pupuk Kaltim dan Pupuk Petro Kimia; bertanggung jawab dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sampai ke tingkat pengecer dan petani.



Tabel 6.1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Tanaman Pangan ,Hortikultura dan Perkebunan Produksi (Padi 2024 : 774.479 Ton , 2025 : 796.154 Ton, 2026 : 801.413 Ton ; Jagung 2024 : 295.811 Ton , 2025 : 299.593 Ton, 2026 : 301.062 Ton; Sorghum 2024 : 2.045 Ton , 2025 : 2.086 Ton, 2026 : 2.128 Ton; Kedelai 2024 : 1.228 Ton , 2025 : 1.483 Ton, 2026 : 1.535 Ton; Kacang Hijau 2024 : 7.619 Ton , 2025 : 7.655 Ton, 2026 : 7.918 Ton; Jeruk 2024 : 17.341 Ton , 2025 : 18.381 Ton, 2026 : 19.484 Ton; Mangga 2024 : 39.927 Ton , 2025 : 41.124 Ton, 2026 : 42.358 Ton; Bawang Merah 2024 : 12.095 Ton , 2025 : 12.820 Ton, 2026 : 13.589 Ton; Cabe 2024 : 13.003 Ton , 2025 :	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					61.691.945.602		58.414.135.921		73.426.210.712			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					46.739.245.070		49.654.408.421		45.238.505.088			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					10.001.314.350		3.349.750.400		24.005.705.624			
		1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					6.854.320.850		379.996.900		4.219.798.500			
		1.1 Pengaawasan Sebaran pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian					6.854.320.850		379.996.900		4.219.798.500			
		A. Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	1	Tersedianya Laporan data rencana kebutuhan pupuk bersubsidi/ RDKK per kab/kota dan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Laporan	1	4.267.550	1	125.603.000	1	255.127.500	22	Bid. PSPPHP	
		B. Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan	22	Tersedianya laporan hasil pengawasan alsintan	Laporan pengawasan	22	165.698.800	22	254.393.900	22	2.546.100.000	22	Bid. PSPPHP	
		C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok					6.684.354.500		-		1.418.571.000			
		2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Peredaran Benih Tanaman					3.146.993.500		2.969.753.500		19.785.907.124		Bid. PSPPHP	



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13.783 Ton, 2026 : 14.610 Ton; Kelapa 2024 : 71.065,97 Ton , 2025 : 73.197,95 Ton, 2026 : 75.393,89 Ton; Kopi 2024 : 28.229,32 Ton , 2025 : 29.076,20 Ton, 2026 : 29.948,49 Ton; Kakao 2024 : 22.502,89 Ton , 2025 : 23.177,97 Ton, 2026 : 23.873,31 Ton; Jambu Mete 2024 : 57.382,95 Ton , 2025 : 59.104,44 Ton, 2026 : 60.877,57 Ton; Cengkeh 2024 : 4.419 Ton , 2025 : 4.551,57 Ton, 2026 : 4.688,12 Ton; Kelor (Daun Basah) 2024 : 3.713,15 Ton , 2025 : 3.824,54 Ton, 2026 : 3.939,28 Ton;	2.1 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Bibit Hortikultura					419.222.000		999.864.080		6.115.676.500			22 Kab/Kota
		A. Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	Terlaksananya Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	Laporan	1	127.012.000	1	178.000.000	1	153.076.500	1	UPT PSB	
		B. Pengembangan Tanaman Hortikultura		Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura (Jeruk, mangga, cabe dan bawang merah)	Ha	Cabe: 150 Ha, Bawang Merah; 260 ha. Jeruk 100 ha, mangga 100 Ha	200.010.000	Cabe: 150 Ha, Bawang Merah; 200 ha. Jeruk 100 ha, mangga 100 Ha	681.318.000	Cabe: 170 Ha, Bawang Merah; 250 ha. Jeruk 100 ha, mangga 100 Ha	5.000.000.000		Bid. TPH	
		C. Perbanyak Benih Hortikultura Lainnya di BBH		Tersedianya benih Jeruk, Mangga	Anakan	Jeruk: 30.000 anakan, Mangga 10.000 anakan	92.200.000	Jeruk: 29.000 anakan, Mangga 9.000 anakan	140.546.080	Jeruk: 30.000 anakan, Mangga 10.000 anakan	712.600.000		UPT Perbenihan	
		D. Fasilitasi Laboratorium Kultur Jaringan		Tersedianya sarana pembuatan kultur jaringan	Laporan	1	-	1	-		250.000.000			
		2.2 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Tanaman Pangan			Laporan		1.568.275.000		938.547.420		8.645.230.624			
		A. Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	22	Terlaksananya Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu	Laporan	0	-	0	-	22	255.127.500		UPT PSB	22 Kab/Kota



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				tanaman hortikultura										
		B. Perbanyak Benih Padi di BBI/BBU	14	Tersedianya benih padi 2 Ton/Ha	Ha	15	112.184.000	15	125.801.150	15	195.275.000		UPT Perbenihan TPH	BBI/BBU
		C. Perbanyak Benih Jagung di BBI/BBU	7	Tersedianya benih jagung 2 Ton/Ha	Ha	10	83.416.000	10	74.247.270	10	162.850.000		UPT Perbenihan TPH	BBI/BBU
		D. Perbanyak Benih Padi di Penangkar	0	Tersedianya Produksi Benih Padi 3 ton/ha (50 ha : 150 Ton)	Ton	0	-	0	-	60	476.750.000		Bid. TPH	Kab Kupang, Belu, Rote Ndao, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Sumba Barat
		E. Perbanyak Benih Jagung di Penangkar Jagung	0	Tersedianya Produksi Benih Jagung 50 Ha : 100 Ton)	Ton	0	-	0	-	120	442.100.000		Bid. TPH	Kab. Kupang, TTS, Belu Malaka, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Manggarai Timur
		F. Perbanyak Benih Kacang Hijau di Penangkar	0	Tersedianya Produksi Benih Kacang Hijau	Ha	0	-	0	-	70	204.000.000		Bid. TPH	Kab. Malaka, TTS, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat dan Manggarai
		G. Perbanyak Benih Kedelai di Penangkar	0	Tersedianya Produksi Benih Kedelai	Ha	0	-	0	-	70	288.000.000		Bid. TPH	Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat dan Manggarai
		H. Intensifikasi Padi		Terlaksananya intensifikasi padi	Ha	750	186.847.000	0	-	800	714.000.000		Bid. TPH	
		I. Pengembangan Jagung (TJPS)	105.000 Ha	Terlaksananya pengembangan jagung	Ha	300.000	790.819.000	0	-	300.000	5.007.128.124		Bid. TPH	
		J. Pengembangan Sorgum				0	76.734.000	0	-	300	900.000.000		Bid. TPH	
		K. Pengembangan Kacang				0	318.275.000	0	-	0	-		Bid. TPH	



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Hijau												
		L. Demotani Padi, Jagung dan Kacang Hijau				0	-	0	738.499.000	0	-		Bid. TPH	
		2.3 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan					1.159.496.500		1.031.342.000		5.025.000.000			
		A. Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	22	Terlaksananya Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu tanaman perkebunan	laporan	0	-	0	-	22	100.000.000		UPT PSB	22 Kab/Kota
		B. Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih	-		Ha	-	150.450.000		249.998.000		75.000.000		UPT PSB	Kebun Dinas Roe Kab. Manggarai Barat (4ha), Mainang Kab Alor (2ha), Eban TTU (2ha)
		C. Pengembangan Tanaman Kelor	-	Tersedianya Kebun Induk Tanaman Kelor	Ha	-	150.000.000		-		1.200.000.000		Bid. Perkebunan	Kebun Dinas Anakoli Kab. Nagekeo
		D. Pengembangan Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete)	-		Ha	-	-		-		1.500.000.000		Bid. Perkebunan	Kebun Dinas Anakoli Kab. Nagekeo
		E. Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete)					-		-		550.000.000		UPT PKDLHP	
		F. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	200		Ha	200	859.046.500	200	781.344.000	200	1.600.000.000			



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.789.529.032		3.719.498.000		120.000.000			
		1. Penataan Prasarana Pertanian					3.789.529.032		3.719.498.000		120.000.000			
		1.1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian					3.789.529.032		3.719.498.000		120.000.000			
		O. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani	14	Tersedianya Kelompok P3A yang terbentuk	Kelompok		-		-		120.000.000		Bid. PSPPHP	21 Kab
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (DAK 2024)		Tersedianya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	2	1.823.096.000		1.758.798.000		120.000.000		UPT PSB	Sumba Barat dan Ende
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (DAK 2024)		Tersedianya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	2	1.966.433.032		1.960.700.000		120.000.000		UPT Perbenihan	Kota Kupang
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN					221.000.000		590.135.000		1.050.000.000			



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Pemencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BENCANA PERTANIAN												
		1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					221.000.000		590.135.000		1.050.000.000			
		1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					221.000.000		590.135.000		1.050.000.000			
		A. Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan			Ha		40.706.000		66.960.000		250.000.000		UPT PKDLHP	
		B. Pengendalian OPT Tanaman Pangan			Ha		-		-		100.000.000		UPT Proteksi	
		C. Pengendalian OPT Hortikultura			Ha		-		-		100.000.000		UPT Proteksi	
		D. Pengendalian OPT Perkebunan			Ha		59.494.000		63.175.400		100.000.000		UPT Proteksi	
		E. Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT(Tanaman Pangan dan Hortikultura)			Ha		38.968.000		20.388.600		500.000.000			
		F. Pengendalian OPT(Tanaman Pangan dan Hortikultura)			Ha		81.832.000		439.611.000		500.000.000			
2. Meningkatnya Pendapatan dan kesejahteraan Petani	1. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap PDRB; 2. Nilai Tukar Petani (NTP)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN					196.150.000,00		350.000.100,00		962.000.000,00			
		1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					196.150.000,00		350.000.100,00		862.000.000,00		Bid. KKP	



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-				196.150.000,00		350.000.100,00		862.000.000,00		Bid. KKP	
		A. Pekarangan Pangan Lestari	-	Tersedianya sumber pangan keluarga	KK	220	196.150.000,00	200	350.000.100,00	330	762.000.000,00		Bid. KKP	22 Kab/Kota
		B. Analisis Situasi Pangan (PPH)	1	Tersedianya laporan Analisis Situasi Pangan (PPH) tingkat provinsi NTT	Laporan	-	-	0	-	1	100.000.000,00	2	Bid. KKP	(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2. Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Provinsi					-		-		100.000.000,00		Bid. KKP	
		2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi	-				-		-		100.000.000,00		Bid. KKP	
		Cadangan Pangan	-	Tersedianya sumber pangan keluarga	KK		-		-		100.000.000,00		Bid. KKP	22 Kab/Kota
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					96.050.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00			
		1. 1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi					86.050.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		Bid. KKP	
		a. Penyusunan Peta Rawan Pangan (FSVA)	1	Tersedianya dokumen peta	Dokumen	1	86.050.000,00		10.000.000,00		100.000.000,00		Bid. KKP	
		1.2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					10.000.000,00		90.000.000,00		200.000.000,00		Bid. KKP	
		A. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan		Terdatanya Penanganan Rawan	Laporan	1	10.000.000,00		90.000.000,00		200.000.000,00		Bid. KKP	



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kerawanan Pangan		Pangan										
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					-		2.000.000,00		300.000.000,00		Bid. KKP	
		1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					-		2.000.000,00		300.000.000,00		Bid. KKP	
		1.1. Sertifikasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					-		1.000.000,00		200.000.000,00		Bid. KKP	
		A. Surveillance dan sertifikasi Dokumen sistem Mutu PSAT		Tersedianya Sertifikasi pangan segar di pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)		-	-	-	1.000.000,00	7	100.000.000,00	7	Bid. KKP	
		B. Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar asal tumbuhan	11	Tersedianya hasil registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu) pangan segar di pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Registrasi	-	-	-	-	4	100.000.000,00	4	Bid. KKP	
		1.2 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota					-		1.000.000,00		100.000.000,00		Bid. KKP	
		A. Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1	Tersedianya rekomendasi keamanan pangan segar	Rekomendasi	-	-	-	1.000.000,00	3	100.000.000,00	3	Bid. KKP	



Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2022	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Periode Renstra Akhir Perencanaan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					648.657.150,00		648.344.000,00		1.450.000.000,00			
		1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Tersedianya Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan			648.657.150,00		648.344.000,00		1.450.000.000,00			
		1. 1. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta					648.657.150,00		648.344.000,00		1.450.000.000,00			
		A. Pelatihan Pertanian Terpadu	-	Tersedianya tenaga petani yang terampil	Orang	-	405.408.600,00		100.000.000,00	200	150.000.000,00	300	Bid. KPP	
		B. Penyuluhan di daerah sentra irigasi kegiatan READ-SI	2	Tersedianya Tenaga Kompetensi Penyuluhan Pertanian swadaya dan Swasta/ READ -SI	KT	2	243.248.550,00	280	548.344.000,00	2	1.150.000.000,00	2	Bid. KPP	
		C. Peyusunan Programa dan RKTP	2	Tersusunnya Dokumen Programa dan Rencana Kerja Penyuluh	Dokumen	2	-		-	2	50.000.000,00	2	Bid. KPP	
		D. Rapat Koodinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tk. Provinsi	1	Teredianya laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Laporan	1	-	-	-	1	100.000.000,00	1	Bid. KPP	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator kinerja perangkat daerah yang serta target yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD selama 3 tahun tersaji dala tabel 7.1



TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

No	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
			Tahun Dasar 2022	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB / Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	%	12,30	12,73	12,74	12,75	12,75
2	Nilai Tukar Petani / Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Poin	95,22	105,3	105,5	105,7	105,7
3	Skor Pola Pangan Harapan / Meningkatnya Pemanfaatan Ketahanan Pangan	(Ton)	75,3	76	76,5	77	77

*) PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Data khusus PDRB Pertanian belum dirilis BPS)

